

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Negara kita ini, membuat meningkat pula kebutuhan masyarakat, untuk lebih meningkatkan perekonomian dan performa kehidupan mereka, persaingan usaha dan pembelian barang dengan cepat adalah alasan utama untuk mencari dana tambahan agar bisa lebih megembangkan usaha dan meningkatkan performa kehidupan mereka. Namun pendapatan yang terbatas sangat menghalangi mereka untuk bisa memenuhi tuntutan hidup pada masa sekarang ini.

Dalam memulai usaha, membeli peralatan pendukung usaha dan kehidupan sehari-hari masyarakat sering sekali terbentur oleh keterbatasan modal. Untuk mendukung kehidupan yang serba moderen, masyarakat perlu tindakan cepat dalam segala aktifitasnya, masyarakat butuh sosok penyelamat untuk memberikan kebutuhannya itu. Untuk melakukan itu perlu suatu wadah yang dapat menampung permintaan berupa penanggulangan dana tunai dan penaggulangan pembelian suatu barang. Untuk melakukan itu semua, maka timbulah yang namanya hutang-piutang atau pemberian kredit.

Hutang diberikan atas dasar integritas atau kepribadian debitur yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik, akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa pada saat jatuh tempo, pihak debitur akan mengembalikan pinjaman.¹ Maka dari itu pemberian kredit akhirnya diwujudkan oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank yang bertujuan memenuhi kebutuhan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

¹ J.Satrio. B .1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 97.

Perwujudan pemberian pembiayaan tersebut memerlukan suatu penjaminan agar dana yang dipinjamkan nantinya terjamin untuk dikembalikan lagi sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam penjaminan kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*portability*), maka dari itu diperlukan lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terlibat dalam lembaga ini.

Perusahaan lembaga pembiayaan merupakan suatu perusahaan yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan bagi masyarakat.

Lembaga pembiayaan (*finance*) pada saat ini banyak menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) berupa sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari “fides” yang berarti kepercayaan.² Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2005, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 113.

barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disingkat dengan UUJF) memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 ayat (2) UUJF dirumuskan jaminan fidusia yaitu “jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia itu sendiri praktek pada umumnya adalah lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisinya sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan dalam bentuk akta

notaris lalu yang oleh notaris didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yaitu pada situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat dengan Ditjen AHU online yang mana hanya notarislah yang bisa dan berwenang melakukan pendaftaran tersebut. Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta dan mejamin pendaftaran fidusia tersebut terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia dengan bukti sertifikat fidusia yang langsung dikeluarkan oleh Ditjen AHU dan di cetak oleh Notaris sebagai bukti fidusia sudah terdaftar.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*) dan telah secara tegas pula disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Ini berarti, bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.³

Kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia merupakan dasar untuk melakukan eksekusi baik berupa penyitaan maupun lelang sita tanpa perantaraan hakim. Hal itu dapat dilakukan apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia⁴.Lalai disini adalah kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau

³ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 215

⁴ J.Satrio, “Hukum Jaminan, 1991 *Hak-hak Kebendaan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,319

unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁵

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶ Untuk itu pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUF eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsip dari dilaksanakannya eksekusi adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.⁷

Setelah dilakukan eksekusi berupa penyitaan dan sampai tahap penjualan, maka hutang debitur akan dilunasi dari hasil penjualan objek tersebut. Setelah pelunasan hutang tersebut maka harus ada laporan mengenai hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya fidusia dapat kita ketahui diantaranya ;

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasandan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

⁵J.Satrio Op.Cit. hlm. 320

⁶ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan H12Q2455R2ukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007 “ *Jaminan Fidusia*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda objek fidusia tidak menghapus klaim asuransi (Pasal 25 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.)⁸

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUJF menegaskan sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka dengan adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapuskarena hapusnya hutang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus. Hapusnya fidusia karena hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekwensi logis dari perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accecoir), terhadap perjanjian terhadap perjanjian pokok berupa hutang-piutang. Hal yang dimaksud dengan hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

Dengan hapusnya jaminan, dilanjutkan dengan melakukan pencoretan terhadap jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Dalam Pasal 25 ayat (3) UUJF menegaskan bahwa pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku jaminan fidusia harus didahului dengan laporan telah hapusnya jaminan fidusia selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku lagi. Pelaksanaan mengenai pencoretan pendaftaran fidusia ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi:

1. Jaminan fidusia hapus karena :
 - a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fiduisa
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia: atau
 - c. Musnahnya benda yang jadi objek fidusia.
2. Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.

⁸ Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.88.

3. Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia;
 - b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia;
 - c. Nama dan tempat kedudukan notaris ;
 - d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Pencoretan pendaftaran ini juga terkait dengan peraturan Bank Indonesia nomor ; 9/14/PBI/2007 yang sekarang telah diganti dengan 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur (SDI) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Sejak 1 Januari 2018, berdasarkan **UU No. 21 Tahun 2011** tentang OJK mengharuskan Bank Indonesia (BI) **mengalihkan layanan SID ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK)**. Layanan Sistem Informasi Debitur, yang awalnya BI checking, beralih, yang awalnya dikelola oleh (BI) kini dikelola Otoritas Jasa keuangan (OJK). Peralihan ini berkaitan dengan mulai diaplikasikanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).**SLIK** atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah **sistem informasi** yang pengelolaannya jadi **tanggung jawab OJK** yang bertujuan **untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan**, yang salah satunya berupa **penyediaan informasi debitur** atau **IDI Historis**.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah mulai **mengaplikasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sejak April 2017**. Namun, pengaplikasian SLIK tahun lalu dilakukan secara bertahap. Hingga akhirnya per 1 Januari 2018, SLIK benar-benar digunakan secara luas.¹⁰

Adanya SLIK yang menggantikan SID atau ***BI Checking*** bertujuan **untuk memperluas akses terhadap Informasi Debitur Individual (IDI) Historis**. Semula akses terhadap IDI Historis atau ***BI Checking*** terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan

⁹ [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/sistim_layanan_infoermasi_keuangan_\(SLIK\)_CMS/Article/10422](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/sistim_layanan_infoermasi_keuangan_(SLIK)_CMS/Article/10422), diakses tanggal 10 juni 2018 pukul 00.10 WIB

¹⁰ Ibit

(*finance*). Dengan adanya SLIK, tidak hanya bank dan lembaga pembiayaan yang punya akses, **kinilembaga keuangan-keuangan nonbank punya akses ke IDI *Historis*** dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Angka kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) diharapkan bisa diminimalkan dengan diterapkannya SLIK.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) saling terhubung karena diaplikasikannya SLIK. lembaga tersebut pun nantinya dapat saling bertukar dan mengakses informasi mulai dari informasi bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang disusun BI dan OJK serta informasi lainnya.

Aplikasi SLIK ini sangat tepat dilaksanakan. Banyak hal positif yang dapat diperoleh perusahaan dan masyarakat diantaranya mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen resiko, menentukan profil resiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas kreditur diantara pelapor.

Eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dilakukan agar dapat mengambil sisa hutang pada debitur macet. Sebagaimana Pasal 29 UUF khususnya ayat 1 huruf (b) yang berbunyi penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Pencoretan fidusia dilakukan setelah diambilnya sisa hutang dari hasil penjualan. Semenjak itulah hutang dianggap lunas oleh perusahaan pembiayaan.

Lunasnya hutang tidak serta merta membuat posisi mantan debitur aman untuk melakukan pinjaman lagi ke perusahaan pembiayaan lain seperti bank maupun leasing. mantan debitur akan tercatat sebagai debitur bermasalah yang akan kesulitan mendapatkan fasilitas kredit baru dimanapun lembaga pembiayaan. Kesulitan yang didapatkan tersebut dikarenakan mantan

¹¹ ibit

debitur telah tercatat sebagai debitur bermasalah pada aplikasi SLIK. Permasalahan seperti ini menjadi penting sekiranya untuk ditelusuri. Pada dasarnya hutang debitur sudah dinyatakan lunas. Namun dalam aplikasi SLIK masih tercatat sebagai nasabah bermasalah yang mengakibatkan debitur tidak dapat lagi menggunakan fasilitas kredit di lembaga keuangan manapun. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Setelah dilakukan Pelelangan Oleh Kreditur Di Kota Padang.

